



REKOMENDASI 191

Perlindungan terhadap Ibu Hamil, 2000

REKOMENDASI MENGENAI REVISI ATAS REKOMENDASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP IBU HAMIL, 1952

Rekomendasi:	R191
Tempat:	Jenewa
Sidang Konferensi:	88
Tanggal Disetujui:	15:06:2000

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),

Setelah diadakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan

Setelah disidangkan dalam sidangnya yang ke-88 pada tanggal 30 Mei 2000, dan setelah memutuskan pemberlakuan usulan-usulan tertentu yang terkait dengan perlindungan terhadap ibu hamil, yang merupakan mata acara keempat dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini harus dibuat dalam bentuk Rekomendasi, sebagai peraturan tambahan dari Konvensi mengenai Perlindungan terhadap Ibu Hamil, tahun 2000 (selanjutnya disebut "Konvensi"),

Dengan mengadopsi pada tanggal lima belas Juni tahun dua ribu, maka Rekomendasi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi mengenai Perlindungan terhadap Ibu Hamil, tahun 2000.

Cuti Hamil

1. (1) Negara anggota harus berupaya memperpanjang masa cuti hamil seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 Konvensi ini hingga sedikitnya 18 minggu.

- (2) Ketentuan harus dibuat untuk memperpanjang cuti hamil dalam hal kelahiran kembar.
- (3) Hingga ke tingkat terluas yang memungkinkan, beberapa tindakan perlu diambil untuk menjamin perempuan tersebut memperoleh hak untuk memilih secara bebas bagian tak wajib dari masa cuti hamilnya, sebelum atau setelah kelahiran.

Tunjangan

2. Bila mungkin, dan setelah berkonsultasi dengan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja, tunjangan dalam bentuk uang tunai yang menjadi hak perempuan tersebut selama cuti seperti yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Konvensi ini harus diberikan hingga senilai dengan jumlah upah penuh sebelumnya dari perempuan tersebut atau senilai dengan upah yang dianggap sesuai dengan penghitungan tunjangannya.
3. Hingga ke tingkat terluas yang memungkinkan, tunjangan medis yang diberikan sesuai Pasal 6 ayat 7 Konvensi ini harus meliputi:
 - (a) perawatan yang diberikan di ruang dokter, di rumah atau di rumah sakit atau layanan medis lain yang diberikan oleh dokter umum atau spesialis;
 - (b) perawatan persalinan yang diberikan oleh bidan yang memenuhi syarat atau oleh layanan persalinan lain di rumah atau di rumah sakit atau tempat layanan medis yang lain;
 - (c) perawatan di rumah sakit atau tempat layanan medis yang lain;
 - (d) obat-obatan dan suplai, pemeriksaan dan pengujian medis yang diperlukan sebagaimana yang ditentukan oleh dokter atau petugas lain yang memenuhi syarat; dan
 - (e) perawatan gigi dan bedah.

Pendanaan tunjangan

4. kontribusi dari asuransi sosial wajib yang menyediakan tunjangan persalinan, dan pajak berdasarkan gaji yang diperoleh untuk menyediakan tunjangan-tunjangan tersebut, baik yang dibayarkan oleh pengusaha dan pekerja atau oleh pengusaha, harus dibayarkan untuk jumlah keseluruhan pekerja laki-laki dan, tanpa membedakan jenis kelamin.

Perlindungan Kerja dan Non-Diskriminasi

5. Perempuan berhak kembali ke jabatannya sebelumnya atau jabatan dengan upah yang setara di akhir masa cutinya yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Konvensi ini. Masa cuti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Konvensi ini harus dianggap sebagai masa kerja untuk menentukan hak-haknya.

Perlindungan Kesehatan

6. (1) Negara Anggota harus mengambil tindakan untuk memastikan adanya penilaian atas segala resiko di tempat kerja yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan perempuan yang sedang hamil atau dirawat beserta anaknya. Hasil penilaian ini harus diberitahukan kepada perempuan terkait.
- (2) Dalam situasi-situasi yang disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi ini atau bila resiko besar telah diidentifikasi berdasarkan sub-ayat (1) di atas, maka tindakan perlu dilakukan, berdasarkan surat keterangan medis terkait, untuk menyediakan alternatif bagi pekerjaan tersebut dalam bentuk:
 - (a) penghapusan resiko;
 - (b) adaptasi dengan kondisi kerja perempuan tersebut;
 - (c) pindah ke jabatan lain, tanpa kehilangan upah, bila adaptasi tersebut tidak layak dilakukan; atau
 - (d) cuti dibayar, sesuai dengan perundang-undangan, peraturan atau kebijakan nasional, apabila perpindahan jabatan tersebut tidak layak dilakukan.
- (3) Tindakan-tindakan yang tercantum dalam sub-ayat (2) secara khusus harus dilakukan dalam hal:
 - (a) pekerjaan sulit yang melibatkan upaya untuk mengangkat, membawa, mendorong atau menarik beban secara manual;
 - (b) pekerjaan yang terekspos bahan biologis, kimia atau fisika yang mengandung bahaya kesehatan reproduktif;
 - (c) pekerjaan yang membutuhkan keseimbangan khusus;
 - (d) pekerjaan yang melibatkan ketegangan fisik akibat duduk atau berdiri terlalu lama, atau akibat suhu atau getaran yang terlalu ekstrim.
- (4) Perempuan hamil atau yang sedang dirawat tidak boleh diharuskan untuk kerja malam jika surat keterangan medis

menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kehamilan atau perawatannya.

- (5) Perempuan berhak kembali ke pekerjaannya semula atau pekerjaan setara sesegera setelah ia merasa aman untuk melakukannya.
- (6) Perempuan harus diijinkan meninggalkan tempat kerjanya, bila perlu, setelah memberitahukan majikannya, untuk menjalani pemeriksaan medis yang terkait dengan kehamilannya.

Ibu yang menyusui

7. Dalam membuat surat keterangan medis atau surat keterangan lain yang tepat sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan dan kebijakan nasional, frekuensi dan lamanya masa perawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus.
8. Bila mungkin dan atas persetujuan pengusaha dan pekerja perempuan terkait, waktu yang disediakan untuk istirahat menyusui setiap hari dapat dikombinasikan agar jam kerja di awal atau di akhir hari kerja dapat dikurangi.
9. Bila mungkin, ketentuan harus dibuat untuk menyediakan fasilitas menyusui dengan kondisi yang cukup higienis di dalam atau di dekat tempat kerja.

Jenis-jenis cuti yang terkait

10. (1) Apabila sang ibu meninggal dunia sebelum masa cuti setelah persalinan berakhir, maka ayah pekerja dari si bayi berhak mendapatkan cuti selama jangka waktu yang sama dengan sisa cuti setelah persalinan tersebut.
- (2) Apabila sang ibu sakit atau diopname setelah bersalin dan sebelum masa cuti setelah persalinannya berakhir, dan apabila sang ibu tidak dapat merawat anaknya, maka sang ayah dari anak tersebut berhak memperoleh cuti dengan jangka waktu yang sama dengan sisa masa cuti setelah persalinan, sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan nasional, untuk merawat anaknya.
- (3) sang ibu atau ayah yang pekerja berhak memperoleh cuti orang tua setelah cuti hamil berakhir.
- (4) Masa selama cuti orang tua diberikan, lama masa cuti dan modalitas lainnya, termasuk pembayaran tunjangan orang tua serta penggunaan dan pembagian cuti orang tua di antara kedua orang tua yang bekerja, harus ditentukan oleh



perundang-undangan atau peraturan nasional atau dengan cara yang sesuai dengan kebijakan nasional.

- (5) Apabila undang-undang dan kebijakan nasional memperbolehkan adopsi, maka orang tua angkat harus mendapat akses ke sistem perlindungan yang ditawarkan oleh Konvensi ini, khususnya yang terkait dengan cuti, tunjangan dan perlindungan kerja.